



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 790/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Let. Jend. S. Parman Kav. 71 Slipi Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 13.00 WIB, dalam perkara gugatan antara:

**NYONYA HAJAH MAMNUN.**Beralamat di Jl Madrasah II No33 RT 003 RW. 02 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai. **PENGUGAT- I**

**IIS SUBEDRI IDRIS** beralamat di Jl Madrasah II No33 RT 003 RW. 02 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dalam, selanjutnya disebut sebagai - **PENGUGAT- II**

**M E L A W A N**

**1. FRANS MATEUS SUMINTA.**Alamat tidak ditemukan sebagaimana dalam Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomer: 34/2004 Eks.Jo.No.144/2003.Jo.No.145/2003 yang pada pertimbangannya telah memanggil toogoran/aanmaning tertanggal 16 Juli 2004, kemudian dipanggil lagi melalui Iklan sebagaimana dalam berita acara Tegoran/Aanmaning tertanggal 21 Juli 2004 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I;**

**2. SYAFRIL LUBUK, SH,** selaku NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. Beralamat di Jl. Hayam Muruk No 103 F selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II;**

**3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri, Kantor Badan Pertanahan Nasional, Cq, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jakarta, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat.** Beralamat di Komplek Permata Buana, Jl. Kembangan Raya, RT.1/RW.3, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III;**

**4. PT. BANK DANAMON,** Tbk. Berkedudukan di Menara Bank Danamon, Beralamat di Jl. Prof. Dr Satrio Kav. E 4.No.6, Komplek Mega Kuningan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV;**

**5. ATRISMAN.** Beralamat di Jl. Yusuf I RT.04 RW. 03 No. 18 Kel. Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-I;**

**6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq, Pemerintah Provinsi Jakarta, Cq. Pemerintah Kota Jakarta Barat, cq. pemerintah kecamatan Kebon Jeruk Cq, Kelurahan Sukabumi Utara** beralamat di Jl. Madrasah II, RT.1/RW.10, Sukabumi Utara, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-II;**

Susunan Sidang

Ade Sumitra Hadisurya, SH.M.Hum ----- Hakim Ketua;

Hal. 1 BA Perk .No 790/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Wardhana, S.H. ----- Hakim Anggota;  
Novita Riama, S.H., M.H. ----- Hakim Anggota;  
Jerli Septriana, S.S.H., M.H. ----- Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat I : hadir  
Penggugat II : hadir  
Tergugat I : tidak hadir  
Tergugat II : tidak hadir  
Tergugat III : tidak hadir  
Tergugat IV : tidak hadir  
Turut Tergugat I : tidak hadir  
Turut Tergugat II : tidak hadir

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. MUHAMAD DJEN SADJUAN, SH; RAHMATULLAH, SH; MOHAMAD ANWAR SH** Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MS & REKAN, beralamat di Kp Sukamulya RT.005 RW. 003 Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang-Banten, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor : 2700/2020, tanggal 14 Desember 2020;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat akan memperbaiki gugatan pada alamat Tergugat;

Oleh karena itu untuk memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki alamat maka persidangan ditunda ;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 pukul 13.00 WIB dengan acaraupaya perdamaian, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jerli Septriana, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, SH.M.Hum

Hal. 2 BA Perk .No 790/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Let. Jend. S. Parman Kav. 71 Slipi Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, pukul 13.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat	I : hadir
Penggugat	II : hadir
Tergugat	I : tidak hadir
Tergugat	II : tidak hadir
Tergugat	III : tidak hadir
Tergugat	IV : tidak hadir
Turut Tergugat	I : tidak hadir
Turut Tergugat	II : tidak hadir

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat belum siap dengan perbaikan alamat, Kuasa Penggugat minta waktu;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 pukul 13.00 WIB dengan perintah agar para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jerli Septriana, S S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, SH.M.Hum

Hal. 3 BA Perk .No 790/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Let. Jend. S. Parman Kav. 71 Slipi Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, pukul 13.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat	I : hadir
Penggugat	II : hadir
Tergugat	I : tidak hadir
Tergugat	II : tidak hadir
Tergugat	III : tidak hadir
Tergugat	IV : tidak hadir
Turut Tergugat	I : tidak hadir
Turut Tergugat	II : tidak hadir

Atas pertanyaan Hakim Ketua Kuasa Penguat I dan Kuasa Penguat II menyampaikan Permohonan Pencabutan gugatan Nomor : 01/MS & Rekan/Pdt.G/X/2021, tanggal 11 Januari 2021;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah dan Hakim Ketua membacakan Penetapan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penguat tersebut Nomor 790 /Pdt.G/2020/PN.Jkt. Brt sah dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register perkara Nomor 790 /Pdt.G/2020/PN.Jkt. Brt;
3. Menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.712.000,- (dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Penguat.

Panitera Penguat,

Hakim Ketua,

Jerli Septriana, S S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, SH.M.Hum

Hal. 4 BA Perk .No 790/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt